



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, diperlukan suatu Badan yang secara khusus melakukan pengkajian dan analisis terhadap masalah lingkungan serta kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga dapat dipersiapkan sedini mungkin langkah-langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 649);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

6. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1976 ~~194~~ tentang Jabatan ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bang Analisis Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4170);
8. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
9. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
22. Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk teknis mengenai persyaratan tata cara pengajuan usul pengangkatan dalam jabatan struktural;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola umum pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri ;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
30. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Keputusan 056 Tahun 1994 Tanggal 18 Maret 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak Penting ;
31. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan dan Bentuk Produk Hukum ;

Pasal 2

Di Daerah Kota Kupang dibentuk BAPEDALDA dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

-3-

- (1) BAPEDALDA adalah unsur perangkat Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

Dengan Persetujuan

Pasal 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KOTA KUPANG.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta perangkat Otonom Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Kupang;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Kupang yang selanjutnya disebut BAPEDALDA;
7. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kota Kupang;
8. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
10. RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan
11. RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Didaerah Kota Kupang dibentuk BAPEDALDA dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah unsur perangkat Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Sekretaris BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian Dampak Lingkungan dalam arti pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengawasan terhadap Sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL ;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL serta Pengendalian teknis pelaksanaan ANDAL;
- e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
- f. Penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- g. Melakukan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 11

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Seksi Pemantauan dan Pemulihan;
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pimpinan di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi yang meliputi

- a. Pengelolaan Kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,
- b. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan satuan organisasi di lingkungan BAPEDALDA
- c. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan hidup dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Penyelenggaraan administrasi dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan administrasi yang meliputi unsur Ketatausahaan, Kepegawaian, Perlengkapan, Kerumahtanggaan dan Keuangan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. urusan program;
- b. urusan hukum;
- c. urusan umum.

(2) Urusan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 11

- (1) Urusan program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan serta penyusunan informasi lingkungan ;
- (2) Urusan Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan pengendalian adalah unsur pelaksana di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan ;
- (2) Seksi pengawasan dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 13

Seksi pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan, dan perijinan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah ;
- b. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan ;
- c. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan ;
- d. Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah ;
- e. Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL dan RPL serta pengendalian teknis ANDAL ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perijinan ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(1) Seksi pemantauan dan pemulihan terdiri dari :

- a. sub seksi pemantauan kualitas lingkungan ;
- b. sub seksi pemulihan kualitas lingkungan ;

(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. sub seksi Pengembangan Kapasitas ;
- b. sub seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ;
- c. sub seksi Penerapan RKL, RPL dan ANDAL ;
- d. sub seksi Perijinan .

(2) Sub seksi dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian.

(1) Sub seksi pemantauan kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan ;

Pasal 15

(2) Sub seksi Pemulihan kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

(1) Sub Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas dan pengendalian dampak lingkungan ;

(2) Sub Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;

(3) Sub Seksi Penerapan RKL dan RPL mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pembinaan teknis ANDAL ;

(4) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian perijinan.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 16

(1) Seksi Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksana dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;

(2) Seksi pemantauan dan pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin

oleh seorang tenaga fungsional.

Pasal 17

bertanggungjawab kepada Kepala Bapedalda ;

Pasal 18

Seksi pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan ;
- b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat ;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 20

- (1) Seksi pemantauan dan pemulihan terdiri dari :
 - a. sub seksi pemantauan kualitas lingkungan ;
 - b. sub seksi pemulihan kualitas lingkungan ;
 - c. sub seksi analisa dan evaluasi ;
 - d. sub seksi penyuluhan .
- (2) Sub seksi dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala seksi pemantauan dan pemulihan.

Setiap pimpinan unit di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 21

- (1) Sub seksi pemantauan kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan ;
- (2) Sub seksi Pemulihan kualitas lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemulihan kualitas lingkungan ;
- (3) Sub seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- (4) Sub seksi penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kualitas lingkungan.

Setiap laporan yang disampaikan wajib diberikan tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.

Pasal 22

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit wajib mengadakan rapat berkala ;

Pasal 23

(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Kcpala Bapcdalda ;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bapedalda, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit di lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
- (2) Setiap laporan yang diterima pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib diberikan tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan unit wajib mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan ;

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 13 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

DRS. NITHANIL KOMESEOH

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1999 Tanggal 29 Mei 1999, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BAPEDALDA Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 30

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

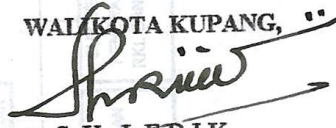
**BAB IX
P E N U T U P**

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

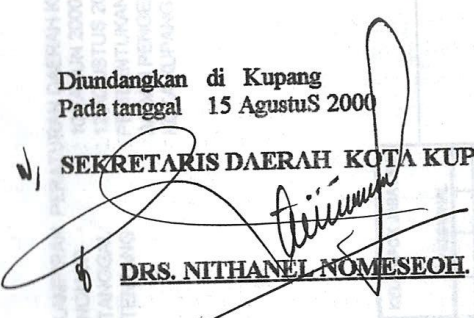
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 12 Agustus 2000

WALIKOTA KUPANG,

S. K. LERIK.

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 15 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


DRS. NITHANEL NOMESEOH.

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2000 NOMOR : 9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 10 TAHUN 2000

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KOTA KUPANG.

I. UMUM.

Pembangunan merupakan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan yang perlu dikaji atau dianalisa sehingga tidak membawa bencana atau dan pencemaran lingkungan.

Bahwa dengan demikian perlu langkah-langkah pengendalian yang terencana dan terarah lebih dini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Kupang.

II. Pasal demi pasal

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas

Butir a : Rumusan Pencegahan Penanggulangan Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah upaya untuk mengendalikan secara bijaksana pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan aspek - aspek antara lain daya guna, hasil guna dan daur ulang.

Butir b : Analisis mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari :
a. Kerangka Acuan ;
b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ;
c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) ;
d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Yang dimaksud dengan Kerangka Acuan adalah ruang lingkup studi rencana usaha atau kegiatan yang telah disepakati antara Komisi dan Pemrakarsa untuk dilaksanakan di dalam studi analisis dampak

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana dan / atau usaha.

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Yang dimaksud dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan ;

Yang dimaksud dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan ;

TAMBAH Butir c sampai dengan h : cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR. 66a.....